



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir,
Ujung Pandang, 15 Januari 1971, agama Islam,
pendidikan D-III, pekerjaan Pemilik Warkop Teras
Osaka, tempat kediaman di, Blok
A4, Nomor 1, Kelurahan, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

melawan

....., NIK:, tempat
tanggal lahir, Lebbae, 8 Juli 1979, agama Islam,
pendidikan D-III, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman
di, Blok A4, Nomor 1, Kelurahan
....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 8 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 12 September 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/18/X/1994, tanggal 10 Oktober 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di, Blok A4, Nomor 1, Kelurahan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1., umur 24 tahun;
 - 3.2., umur 17 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon/Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan April 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon selain itu Termohon kurang bersyukur penghasilan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros dengan nomor perkara: 36/Pdt.G/2019/PA.Mrs, namun Termohon mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/18/X/1994, tanggal 10 Oktober 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komp., Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 1994 di Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah di di, Blok A4, Nomor 1, Kelurahan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan lagi;
 - Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon selain itu Termohon tidak pernah merasa puas atas penghasilan Pemohon;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, sejak bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
 - Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai beberapa bulan lalu, akan tetapi gugatannya dicabut;
2., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Griya batas Kota, Kelurahan, Kecamatan

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1994 di Soppeng;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di, Blok A4, Nomor 1, Kelurahan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, umur 24 tahun dan, umur 17 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak menyukai sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang satu tahun;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/18/X/1994, tanggal 10 Oktober 1994 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- terjadinya pisah ranjang disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- yang menjadi sumber pertengkaran ialah Pemohon tidak menyukai sikap Termohon yang selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp 80.000,00
.		
4	Biaya panggilan Termohon	Rp 80.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
.		
4	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
5	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	Jumlah	Rp276.000,00

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 7